



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: [ditjenpp.kemenkum.go.id](http://ditjenpp.kemenkum.go.id), Pos-el: [ditjenpp@kemenkum.go.id](mailto:ditjenpp@kemenkum.go.id)

Nomor : PPE.PP.01.05-5903 Jakarta, 24 Desember 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi

Yth. Sekretaris

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/386/HK.01/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

**TELAH SELESAI HARMONISASI.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

**Berita Acara Harmonisasi**

Pada hari ini Jumat, 5 Desember 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rejeki Nawangsasih

Jabatan : Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum

Instansi : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/386/HK.01/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025, 2 Desember 2025, dan 5 Desember 2025 dengan dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum serta perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri/Badan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 5 Desember 2025

Pemrakarsa

Pembina Tim

( Sri Rejeki Nawangsasih )

(Muhammad Waliyadin)

Mengetahui,  
Direktur Harmonisasi Peraturan  
Perundang-undangan II,

(Muhammad Waliyadin)